



ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH TERHADAP KASUS SENGKETA RUKO DI PASAR SARINAH (STUDI KASUS PROVINSI JAMBI)

Annisatun Nurul Ma'rifah, Putri Rahma Efendi
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa atau yang sering kita sebut dengan PMHP terhadap kasus sengketa ruko yang berada di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Kasus ini sampai ke PTUN Jambi dengan nomor putusan 14/G/TF/2022/PTUN.JBI. TF disini merupakan singkatan dari Tindakan Faktual, dimana sengketa yang masuk ke dalam kategori Tindakan Faktual ini biasanya bersinggungan dengan PMHP. Maka dari itu, penelitian ini dikhususkan untuk menganalisis bentuk dari tindakan faktual tersebut dan kasus yang masuk ke dalamnya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemkab Tebo dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan seluruh gugatan yang diajukan oleh pedagang, dikabulkan oleh pengadilan. Terhadap pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dan harus sesuai dengan Undang-Undang serta AAUPB.

Kata Kunci: Pemerintah, PMHP, Sengketa Ruko

Abstract

This study aims to examine the Unlawful Acts by the Authorities or what we often call PMHP in disputes over shophouses located in Sarinah Market, Rimbo Bujang District, Tebo Regency. This case reached the Jambi Administrative Court with decision number 14/G/TF/2022/PTUN.JBI. TF here stands for Factual Action, where disputes that fall into the category of Factual Action usually intersect with Unlawful Actions by the Authority (PMHP). Therefore, this research is devoted to analyzing the form of these factual actions and the cases that go into them. The research method used is normative juridical (normative legal research method), which is carried out by examining library materials which are carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of this study indicate that the Tebo Regency Government was declared to have committed an unlawful act and all lawsuits filed by traders were granted by the court. The government should be more careful in taking action and must comply with the Law and the AAUPB.

Keywords: Government, PMHP, Shop Dispute

A. PENDAHULUAN

Dengan diundangkan dan dikeluarkannya UU AP pada tahun 2014, pelimpahan wewenang kepada PTUN diperluas, semula hanya untuk urusan pengaturan terkait sengketa tata usaha negara di Indonesia, dimana adalah perselisihan atau permasalahan antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, yang



kemudian timbul akibat ditetapkannya keputusan tata usaha negara di tingkat pusat dan daerah. Sengketa tata usaha negara tidak hanya mengatur sengketa tersebut, tetapi juga sengketa kepegawaian, yang mana dalam hal ini banyak TF yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin berkembangnya zaman, kewenangan dalam PTUN ini dianggap sudah tidak dapat lagi mencakup tugasnya dalam mewedahi dan juga menjaga hak-hak dari warga negara dalam mengurus sengketa di Indonesia (Asimah et al., 2020). Selain hal tersebut PTUN juga memiliki tugas untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang tata usaha negara. Hal inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana UUAP ini di dalamnya menganggap bahwa perkembangan dan perubahan zaman yang semakin maju setiap saatnya ini haruslah untuk dapat mendorong pada perbaikan khususnya bagi bidang administrasi atau tata usaha negara di Indonesia (Maslul, 2022).

Secara sederhana negara hukum didalamnya berbicara mengenai pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, dan asas legalitas. Di Indonesia sendiri telah dari lama mengumumkan sebagai negara hukum yang seluruh lapisan masyarakatnya tunduk pada hukum dan semua sama dalam mata hukum. Dari seluruh perkembangan dan perluasan dari kewenangan PTUN ini salah satunya adalah adanya pengujian tindakan faktual oleh PTUN. Pengujian tindakan faktual ini pada dasarnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dari yang orang atau badan hukum yang memiliki kekuasaan (Dahlan & Chandra, 2021). Dalam pasal a quo, tindakan faktual pemerintah ini wajib diartikan sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun, sebelum berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, tindakan faktual tersebut berada di bawah kendali Peradilan Umum melalui PMH berdasarkan Pasal 1365 BW. Dengan kata lain, ini sesuatu yang baru di PTUN (Putra, 2022). Tindakan pemerintah atau penguasa sebagai penyelenggara negara jelas bertentangan dengan kepentingan warga negara. Sangat jelas bahwa nantinya dalam konflik hukum perdata maupun hukum publik akan muncul antara kepentingan publik atau umum dan kepentingan pribadi atau individu masyarakat sebagai subjek ukum. Namun, ada kalanya suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah ini akan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat di kemudian hari, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Jika sewaktu-waktu di kemudian hari masyarakat dirugikan atas tindakan pemerintah, masyarakat dapat menggugat ke PTUN. Sebelum munculnya hukum administrasi, semua gugatan dari masyarakat yang ditujukan terhadap negara atau penguasa diselesaikan di peradilan umum. Kasus yang berkaitan dengan PMHP ini dimulai sebagai pihak tergugat adalah pemerintah atau instansi yang berwenang berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan negara dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu bersifat keperdataan, dimana putusan sengketa dimiliki oleh hakim perdata, sedangkan yang bersifat hukum publik dalam hal ini adalah yang berwenang memutus. sengketa terletak pada hakim tata usaha negara (Bimasakti, 2018).

Berdasarkan pada hal tersebut, perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat masuk dalam kategori sengketa tata usaha negara yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang bermasalah pada masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan semena-mena dari pemerintah atau penguasa. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah semestinya masuk ke dalam tindakan administrasi yang berupa tindakan faktual. Gugatan yang diajukan masyarakat demi menggugat pemerintah atau penguasa ini yang didasarkan



pada pernyataan diatas maka gugatan tersebut berada dalam kategori hukum publik yang dalam hal ini adalah administrasi yang mana jika dalam kategori ini gugatan diajukan penyelesaiannya kepada PTUN. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Melihat pada pernyataan tersebut permasalahan terkait PMHP yang dalam gugatannya yang naik hingga PTUN contohnya saja Sengketa Ruko di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dari contoh sengketa tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian, karena penulis merasa tertarik mengenai hal tersebut untuk dilakukan pengkajian yang lebih dalam terkait dengan topik tersebut, dengan harapan nantinya penulis dapat menyumbangkan pola pemikiran dan solusi bagi pembaca yang berkaitan dengan “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Kasus Sengketa Ruko di Pasar Sarinah (Studi Kasus Provinsi Jambi)”.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dan dikerjakan dengan menggunakan penelitian yuridisch normative (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridisch normative adalah penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka, yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau bahan sekunder saja. Dalam hal ini, penulis menggunakan berbagai literatur seperti artikel ilmiah, artikel populer, dan lainnya. Penulis akan menggunakan segala bahan hukum seperti putusan pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah untuk menganalisis kasus sengketa Ruko di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

C. PEMBAHASAN

1. Tindakan Faktual Dari Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Sebagai badan atau garda terdepan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, negara memiliki peran yang penting dalam perwujudan tujuan tersebut, terutama dalam kebijakan sosial guna mengatur dan menciptakan hukum demi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat bersama. Menurut Jeremy Bentham, negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahnya bertanggung jawab penuh atas berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi setiap warganya guna mencapai taraf hidup yang baik dan sejahtera bagi rakyatnya (Sudut Hukum, 2018). Konsep negara kesejahteraan administrasi negara memaksa pemerintah sebagai kepala negara tertinggi untuk berperan aktif dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Negara hukum adalah sistem pemerintahan yang diatur oleh undang-undang yang diterapkan dengan keadilan yang diatur dalam konstitusi, di mana semua orang di negara itu, baik dari sudut pandang pemerintah maupun non-pemerintah, harus mematuhi subjek aturan atau undang-undang yang sama tanpa perlakuan berbeda yang memandang SARA, wilayah, kepercayaan dan kekuasaan negara juga dibatasi atas dasar pemisahan kekuasaan.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan AAUPB diterapkan sebagai bagian dari penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan. Untuk mengimplementasikan konsep good governance, sudah selayaknya para penguasa atau penguasa memperhatikan asas-asas umum didalamnya. Bahkan, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik seringkali dilupakan oleh para pejabat atau penguasa



pemerintahan tersebut. Prinsip-prinsip yang sering dilupakan ini menyebabkan pejabat bertindak sembarangan karena mereka yakin memiliki kekuatan dalam posisinya serta harus memikirkan kondisi masyarakat juga dan tidak merugikan masyarakat di dalamnya (Zaelani et al., 2019).

Dari tindakan semena-mena inilah yang menyebabkan para pejabat lupa akan tugasnya untuk melayani masyarakat dan menyebabkan masyarakat kecewa akan pelayanan yang didapatkan dari pemerintah. Dari rasa kekecewaan ini masyarakat bersatu atau secara individu melakukan perlawanan dengan cara menuntut pemerintah yang dianggap tidak sesuai dalam melakukan tugasnya. PMHP dimaknai dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diundangkan, yang mana pelanggaran peraturan disini adalah penguasa atau pemerintah. Berdasarkan pada ketentuan di Pasal 52 ayat 20 UU AP mengenai syarat sah keputusan pemerintah. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai syarat sah dari keputusan pemerintahan yaitu keputusan dari tata usaha negara dapat dikatakan sah jika telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga AAUPB (Nursabrina, 2022).

Dalam UU Administrasi Pemerintahan penggunaan istilah tindakan faktual diatur dalam Pasal 87 huruf a. Berdasarkan pada pasal tersebut disebutkan mengenai kewenangan PTUN yang diperluas dengan tidak hanya mencakup pada keputusan saja, tetapi juga adanya tindakan faktual didalamnya (Maslul, 2022). Pada pasal tersebut pun disebutkan bahwa tindakan faktual harus didahului dengan adanya penetapan tertulis sebelumnya. Tindakan faktual disini dapat pula dimaknai sebagai pelaksanaan dari penetapan tertulis. Ciri dari tindakan faktual ini biasanya ada pada tindakan yang dilakukan dapat dilihat secara nyata. Tindakan secara nyata disini seringkali dimaknai dengan pembangunan, baik itu pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan waduk, atau pun pembangunan fasilitas lainnya (Putra, 2022).

Dalam tindakan faktual, sengketa yang muncul biasanya bersinggungan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMHP). Sengketa yang biasanya bersinggungan dengan PMHP ini biasanya merupakan sengketa administrasi pemerintahan, sesuai yang diatur dalam Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Sengketa administrasi ini merupakan bentuk perluasan dari wewenang baru dalam PTUN yang mana sengketa ini bersinggungan dengan upaya administrasi. Berdasarkan pada Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan, upaya administrasi disini merupakan upaya yang bersinggungan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Kerugian masyarakat ini timbul karena adanya keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan oleh penguasa atau badan tata usaha negara. Upaya administrasi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa administrasi disini memiliki dua cara, diantaranya yaitu dengan mengajukan keberatan dan banding (Putra, 2022).

Selain sengketa administrasi yang bersinggungan dengan PMHP, operasi sebenarnya juga menyangkut penyelewengan wewenang yang diatur dalam Pasal 21 UU AP. Penyelewengan wewenang ini juga diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Menilai Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Evaluation of Elements of Abuse Authority). Hukum acara ini dikembangkan dan dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 21 hukum tata negara. Permintaan penyalahgunaan jabatan dapat dilakukan oleh pejabat publik yang juga membuat keputusan dan/atau memproses masalah; hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 21 (2)



UU Administrasi Pemerintahan. Kemudian catatan dalam permohonan penilaian dalam unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan setelah adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (Maslul, 2022).

Isi dari Pasal 1365 BW hanya digunakan sebagai landasan dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum saja. Pembuktian tindakan faktual dari perbuatan melawan hukum ini yaitu tindakan pejabat atau penguasa yang dilakukan atas dasar nama jabatannya saja bukan berdasarkan pada nama pribadi, untuk itu ketika dilakukan proses gugatan dan yang menjadi tergugat adalah nama jabatan dari yang terkait saja bukan menjaral pada nama pribadi. Sebagaimana disebutkan di atas, tindakan faktual dalam Pasal 87 UU Tata Usaha Negara tidak hanya termasuk dalam pengertian sengketa tata usaha negara, tetapi juga dalam pengertian keputusan tata usaha negara dalam UU PERATUN (Ridwan et al., 2018). Oleh karena itu, setiap tindakan faktual tata usaha negara yang dilakukan oleh penguasa pasti akan menimbulkan kerugian yang tidak ringan bagi rakyat, menjadi sepenuhnya kewenangan PTUN untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

2. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Ruko di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang

Pemkab Tebo diketahui telah melakukan suatu tindakan PMHP karena ia mengklaim secara sepihak bahwa ruko 44 pintu yang berada di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi itu merupakan barang milik daerah. Pedagang Pasar Sarinah yang mendengar hal tersebut tentu merasa marah dan merasa dirugikan, lalu segera mengajukan gugatan ke PTUN Jambi. Melalui putusan PTUN Jambi Perkara Nomor 14/G/TF/2022/PTUN.JBI tanggal 22 September 2022 memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan pedagang Pasar Sarinah yang diwakili oleh 13 orang. Yalid selaku kuasa hukum pedagang Pasar Sarinah mengatakan bahwa putusan PTUN tersebut berlaku untuk seluruh pemilik ruko di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang yang berjumlah 315 unit ruko, meskipun hanya diwakili oleh 13 orang saja.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Jambi ini terkait kasus diatas, Pemkab Tebo mengklaim tanah dan bangunan ruko sebagai barang milik daerah Kabupaten Tebo serta Pemkab Tebo juga meminta uang sewa ruko 44 pintu, 25 pintu, dan 2 pintu dan perintah untuk segera mengosongkan tanah dan ruko tersebut apabila tidak membayar uang sewa. Sebelum mengajukan gugatan tersebut, para pedagang sebelumnya telah mengirim somasi kepada Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo yang intinya meminta Pemkab Tebo untuk menghentikan tindakan tersebut. Namun, Pemkab Tebo masih saja melancarkan aksinya, yang mana membuat para pedagang takut dan tidak nyaman dalam menjalankan usaha di rukonya.

Setelah diselidiki, tanah yang dipakai untuk membangun ruko-ruko tersebut merupakan tanah eks transmigrasi, yang mana tanah tersebut masih menjadi milik negara. Pedagang mempunyai hak atas tanah tersebut dikarenakan mereka sebelumnya memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut, akan tetapi masa pakainya sudah habis. Para pedagang ingin memperpanjang SHGB tersebut namun, mendapat penolakan dari Pemkab Tebo. Namun, tiba tiba Pemkab Tebo datang dan mengaku bahwa tanah tersebut merupakan barang milik daerah, padahal Pemkab Tebo sebelumnya tidak mempunyai Sertifikat Hak Pakai atau Sertifikat Hak Pengelolaan atas tanah tersebut. Mereka baru akan mengurus sertifikat tersebut setelah adanya sengketa



ini. Maka jelas sesuai dengan Pasal 2 PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, tanah tersebut merupakan tanah negara karena tidak dipunyai oleh siapapun. Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Jambi, disitu tertera bahwa khusus di ruko 44 pintu Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang yang diklaim sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Tebo, ternyata ada pihak lain yang telah memperpanjang HGB-nya oleh pihak BPN Kabupaten Tebo, yang mana ruko tersebut tidak termasuk sebagai dampak dari sengketa tadi.

Para pedagang disini juga sangat dirugikan karena seluruh pembangunan untuk ruko tersebut mereka yang menanggungnya sendiri, tidak sedikit pun dibiayai oleh Pemkab Tebo dan apabila Pemkab Tebo mengaku bahwa ruko tersebut merupakan barang milik daerah, maka ia harus membuktikan hal tersebut dengan dokumen SKBG (Surat Kepemilikan Bangunan Gedung). Disini Pemkab Tebo tidak memiliki SKBG tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ia melanggar ketentuan di Pasal 271 PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Semua tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Tebo ini bertentangan dengan Undang-Undang dan AAUPB (Anggoro, 2017).

Asas pertama yang dilanggar ialah asas kepastian hukum. Seharusnya, sebelum melakukan tindakan seperti pengklaiman tanah dan ruko di Pasar Sarinah serta meminta uang sewa atas ruko tersebut dan melakukan pengusiran apabila tidak membayar, Pemkab Tebo memiliki dasar untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut benar adanya dan sesuai dengan Undang-Undang. Asas kedua yang dilanggar ialah asas ketidakberpihakan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU AP menjelaskan mengenai maksud dari asas ketidakberpihakan disini ialah BPN Kabupaten Tebo melakukan tindakan yang mana itu tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara keseluruhan dan justru terkesan diskriminatif. Asas ketiga yang dilanggar ialah asas kecermatan. Pemkab Tebo disini tidak mengambil suatu keputusan yang hati-hati dan tidak mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segala aspek sehingga menyebabkan kerugian bagi pedagang Pasar Sarinah.

Dapat dilihat disini yaitu Pemkab Tebo sebelum melakukan suatu tindakan, tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini terdapat cacat substansi, serta ada pula cacat prosedural yang dilakukan oleh Pemkab Tebo. Atas dasar alasan itulah, para penggugat mengajukan gugatan ke PTUN. Berdasarkan nomor putusan 14/G/TF/2022/PTUN.JBI, PTUN Jambi mengabulkan gugatan para pedagang Pasar Sarinah untuk seluruhnya dan menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Tebo merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Pengadilan memutuskan agar secepat mungkin Pemkab Tebo menghentikan segala tindakannya yang berupa mengklaim tanah dan bangunan ruko di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Tebo dan meminta uang sewa ruko 44 pintu, 25 pintu, dan 2 pintu di Pasar Sarinah serta perintah untuk segera mengosongkan tanah milik Pemkab Tebo.

D. SIMPULAN

1. Tindakan faktual dari PMHP ini berdasarkan sudut pandang UU Administrasi Pemerintahan ada dua yaitu sengketa administrasi dan penyalahgunaan wewenang. Dari pasal di dalam UU AAP disebutkan bahwa tindakan faktual harus didahului



dengan adanya penetapan tertulis sebelumnya. Tindakan faktual disini dapat pula dimaknai sebagai pelaksanaan dari penetapan tertulis. Ciri dari tindakan faktual ini biasanya ada pada tindakan yang dilakukan dapat dilihat secara nyata. Dalam upaya pemenuhan konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan AAUPB dijadikan sebagai bagian dari para penyelenggara negara dalam melakukan kewenangannya, pejabat pemerintah sebagai penguasa dari suatu jabatan sudah sepatutnya memperhatikan asas-asas di dalamnya agar tercapainya tujuan pemerintahan yang baik dan tidak menyalahi aturan yang menyebabkan masyarakat menjadi kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Sengketa yang terjadi antara Pemkab Tebo dan pedagang di Pasar Sarinah menjadi masalah yang cukup serius, dikarenakan Pemkab Tebo terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada putusan nomor 14/G/TF/2022/PTUN.JBI Masyarakat merasa tidak nyaman atas tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Tebo tersebut. Pasalnya, Pemkab Tebo mengklaim secara sepihak sejumlah tanah dan ruko yang berada di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Tak hanya itu saja, Pemkab Tebo juga menagih uang sewa kepada pemilik ruko dan akan menggusur ruko tersebut apabila pemiliknya tidak membayar uang sewa. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Tebo tersebut melanggar sejumlah Undang-Undang dan AAUPB, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas ketidakberpihakan, yang mana hal tersebut sangat merugikan para pedagang. Maka dari itu, para pedagang di Pasar Sarinah tersebut mengajukan gugatan ke PTUN Jambi dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya gugatan para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, F. N. (2017). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>
- Asimah, D., Muttaqin, Z., & Sugiharti, D. K. (2020). IMPLEMENTASI PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM MENGADILI TINDAKAN FAKTUAL (ONRECHTMATIGEDAAD/OOD). *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Unpad*, 1(1).
- Bimasakti, M. A. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2).
- Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30 (2014).
- Maslul, S. (2022). PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAKAN FAKTUAL DI PTUN (STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR 2/P/PW/2017/PTUN.JBI). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3).
- Nursabrina, Q. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sebagai Landasan Penegakan Hukum Terkait Tindakan Korupsi Oleh Pejabat Pemerintahan. *MAGISTRA Law Review*, 3(1).
- Putra, H. P. (2022). TANTANGAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAKAN



ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
Jurnal Hukum Peratun, 5(1).

Ridwan, Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339–358. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>

Sudut Hukum. (2018). *Teori Negara Kesejahteraan (Welfare state) dan Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Suduthukum.Com. <https://suduthukum.com/2018/04/teori-welfare-state-rechtstaat.html>

Zaelani, M. A., Rachmi Handayani, I. G. K. A., & Isharyanto, I. (2019). Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 458–480. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2>